



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NYOMAN ARIANTINI**, tempat dan tanggal lahir Kendari tanggal 24 Juni 1986, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ambepulu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon hidup sendiri.
2. Bahwa Pemohon sebelum bercerai dengan Suami mengikuti agama suami yaitu Hindu dan mengganti nama sesuai suku suami yaitu BALI.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI.
4. Bahwa Pemohon dikenal dengan Nama MARWATI di Lingkungan keluarga, kerabat dan lingkungan tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa karena Pemohon telah bercerai secara resmi dengan suaminya maka Pemohon kembali memeluk agamanya yaitu Islam dan mengganti namanya MARWATI di Kartu Keluarga (KK) Nomor 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dan di Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Nama Pemohon Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dapat dirubah atau

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

7. Bahwa dengan uraian hal-hal di atas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk.
8. Bahwa untuk kepentingan Permohonan makasemua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan Kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Unaha, Cq. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon menetapkan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga nomor 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila pengadilan Negeri Unaha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil – adilnya ( exaequo et bono);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Nyoman Ariantini tanggal 08 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Biodata sementara atas nama Nyoman Ariantini, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7402150407230001 tertanggal 04 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Salinan putusan cerai No. 10/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 27 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Uchi Noer Pramida JM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI;
  - Bahwa hal tersebut sebab Pemohon telah bercerai dari suaminya yang beragama Hindu dan kembali masuk Islam, sehingga ingin kembali menggunakan nama asli Pemohon sebelum menikah, yaitu MARWATI;
  - Bahwa Saksi tahu nama asli Pemohon sejak sebelum menikah adalah MARWATI;
  - Bahwa Pemohon mengganti namanya sekitar tahun 2011;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya menjadi NYOMAN ARIANTINI sebab Pemohon menikah dengan mantan suaminya yang beragama Hindu;
  - Bahwa Pemohon awalnya beragama Islam kemudian menikah dan berpindah ke agama Hindu, sekitar tahun 2020 saya mendengar Pemohon kembali masuk Islam di kantor KUA Tongauna;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama NYOMAN ARIANTINI diganti menjadi MARWATI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Masnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pada KTP dan Kartu Keluarga sebab Pemohon telah bercerai dari suaminya yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Hindu dan kembali masuk Islam, sehingga ingin kembali menggunakan nama asli Pemohon sebelum menikah, yaitu MARWATI;

- Bahwa Saya tahu sejak dari kecil nama asli Pemohon adalah MARWATI;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan Pemohon mengganti namanya menjadi NYOMAN ARIANTINI;
- Bahwa Pemohon dari kecil beragama Islam, kemudian menikah dan berpindah ke agama Hindu;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan Pemohon masuk Islam, saya hanya mendengar dari orang lain bahwa Pemohon sudah kembali masuk Islam;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, tetapi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon ketika masih bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon di Kartu Keluarga tersebut adalah MARWATI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama NYOMAN ARIANTINI diganti menjadi MARWATI;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Uchi Noer Pramida JM** dan **Masni** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri **Unaaha** untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian namamerupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 9Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa surat keterangan biodata sementara dan P-3 berupa Kartu Keluarga, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula Nyoman Ariantini menjadi Marwati;
- Bahwa nama Pemohon awalnya adalah Marwati kemudian menikah dengan suaminya yang beragama Hindu sehingga Pemohon masuk ke agama Hindu dan merubah namanya menjadi Nyoman Ariantini;
- Bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya, sehingga Pemohon kembali memeluk agama Islam dan ingin merubah kembali namanya menjadi Marwati;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Keluarga 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk masih tertulis atas nama Nyoman Ariantini, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk merubah nama tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama Pemohon diubah menjadi Marwati;
- Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Islam pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan bukti surat P-1 yaitu surat pernyataan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama islam yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan Tongauna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon yaitu Menetapkan Perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga nomor 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut karena alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon atas nama Nyoman Ariantini adalah orang yang sama dengan Marwati dimana nama Marwati adalah nama Pemohon semula sebelum menikah dengan suaminya, dan tidak ada yang keberatan jika nama Pemohon diganti kembali menjadi Marwati karena Pemohon telah kembali memeluk agama Islam, serta menurut Hakim nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan ditujukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, bukan untuk keperluan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan sehinggamenurut Hakim meskipun dalam petitum Permohonan Pemohon tidak memuat amar yang memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil terkait, hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil terkait;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga nomor 7402150407230001 dan Kartu Tanda Penduduk dari NYOMAN ARIANTINI menjadi MARWATI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami Radeza Oktaziela, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni S, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sri Wahyuni S, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn

### Perincian biaya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Putusan  | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai  
J U M L A H

: Rp. 10.000,00  
:Rp. 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu  
rupiah)